

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 19 Agustus 2016

Nomor

: 1715.6/EXT-MUTU/VIII/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Dura Surya Perkasa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelilaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Dura Surya Perkasa

No.IUI

: No. 530/0004/IUI/426.404/2016

Alamat Kantor

: Jl. Babadan Pratama 14/L12 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wiyung, Surabaya

Alamat Pabrik

: Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT 004 / RW 002 Bulang,

Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 25 - 29 Juli 2016

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENTLATAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT DURA SURYA PERKASA Nomor: 1715.6/EXT-MUTU/VIII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT Dura Surya Perkasa

Alamat Kantor

: Jl. Babadan Pratama 14/L12 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wiyung,

Alamat Pabrik

: Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT 004 / RW 002

Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

No. Izin IUI

: No. 530/0004/IUI/426.404/2016

d. Kapasitas dan Produk

: Produk Pertukangan dan Bahan Bangunan Rumah dari Kayu = 20.000 M³

Tanggal Pelaksanaan e.

: 25 - 29 Juli 2016

Jenis Kegiatan f.

: Assessment VLK Industri

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-422

Tanggal Terbit h.

: 19 Agustus 2016

Tanggal Berakhir

: 18 Agustus 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Agustus 2016

Head Office & Laboratory:

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia Phone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745 - 46

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 102.3/SKEP-MUTU/VIII/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT DURA SURYA PERKASA JAWA TIMUR

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0252.3/MUTU/VLKINDUSTRI/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 antara PT DURA SURYA PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 4



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PT DURA SURYA PERKASA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian PERTAMA

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Produksi Lestari Pengelolaan Hutan 1enderal

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi di atas Rp 500 juta

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT DURA SURYA **KEDUA**

PERKASA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-422, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus

2022.

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu KETIGA

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi KEEMPAT

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit KFLIMA

Khusus dibebankan kepada PT DURA SURYA PERKASA.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEENAM

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 19 Agustus 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman L

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 4



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestar (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 		
g.	Tim Audit	:	Windy Widiyanto Adhitya Tisna Primasukma		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Surya Dura Perkasa		
b.	Nomor & Tanggal SK	:			
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Surat Keputusan Kepala I Modal dan Perizinan Peme Probolinggo Nomor 530/0004/IUI/426.404/201	erintah Kab : 16 tanggal	oupaten 28 Juli 2016.
			Jenis Produksi	Satuan	Kapasitas
			Produk Pertukangan dan Bahan Bangunan Rumah dari Kayu (Termasuk Panel Kayu Seluler, Rakitan Panel Parquet, Atap Sirap dan Shake) Produksi	M³	20.000
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Babadan Pratama 14/L Kecamatan Wiyung, Surabay		ahan Babadan,
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:			



MIITII_//13//F	3.1	
MUTU-4134F	21/01/2015	

f. Pengurus	:	Direktur Utama	:	Tuan Gandhi Widagdo Sutanto
		Direktur	:	Tuan Suryananda Hosein
		Direktur	:	Tuan Ong Tony Rudijanto
		Komisaris	:	Tuan Hendro Prajitno

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		<u>-</u>
dibutuhkan)	_	_
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Juli 2016 Probolinggo	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dura Surya Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 s/d 29 Juli 2016 Probolinggo	Melakukan verifikasi terhadap legalitas bahan usaha, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	29 Juli 2016 Probolinggo	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dura Surya Perkasa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dura Surya Perkasa. "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		
memiliki izin yar	ig sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan		
a. Akta Pendirian Perusahaan		terakhir PT Dura Surya Perkasa yang telah		

Halaman 3 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Dura Surya Perkasa masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, Ijin Ganguan (HO) masih berlaku
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Dura Surya Perkasa tersedia Dokumen UKL/UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari BLH Pemerintah Kabupaten Probolinggo nomor : 660.05/2020/426.303/2015 tanggal 8 Oktober 2015. Terdapat hasil pengujian air bersih dari air sumur PT. Dura Surya Perkasa yang diterbitkan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT Dura Surya Perkasa diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT Dura Surya Perkasa tergolong induustri lanjutan Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak berstatus sebagai IUIPHHK, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bulat, dan tidak diwajibkan membuat RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr		to war a lab
Indikator 1.2.1. Importir adalah in Verifier	mportir yang memiliki i Non Aplicable	zin yang sah PT Dura Surya Perkasa tidak berstatus sebagai importir
Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
		pengenal sebagai importer.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	l diligence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	ntuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok mer kelompok	miliki akte notaris pe	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal Audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
	Арпсавле	angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Selama Peiode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.		
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).		
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.		
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI.		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.				
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.		
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	, ipnounce	kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Dura Surya Perkasa. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses
a. Dokumen S-LK atau DKP.	, and a second	pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
• • • •	pemindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produk		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau stik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	u olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016,



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
Barang (PEB).		PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.	
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	inaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa belum dinyatakan lulus/memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang	
a. Pedoman / prosedur K3.		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).	
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi	
b. Implementasi K3.		baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian	
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa memiliki Lembaga Kerjasama	
Serikat pekerja atau kebijakan		Bipartit yang sedang dalam proses untuk didaftarkan	
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk		kepada Instansi yang berwenang sebagai forum	
membentuk atau terlibat dalam		komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang	
kegiatan serikat pekerja.		berkaita dengan hubungan industrial.	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-			
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Pengurusan Pengesahan	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Peraturan Perusahaan dari Dinas Sosial dan Tenaga	
PP yang mengatur hak-hak		Kerja Kabupaten Probolinggo	
pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah	
Tidak ada pekerja yang masih di	IVICIIICIIUIII	memenuhi ketentuan.	
bawah umur.		2	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dura Surya Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) .

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Dura Surya Perkasa dinyatakan **Memenuhi** standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016